

***Simbiosis Harmonis:
Kajian Mendalam atas Kewajiban dan Hak Suami Istri
dalam Dinamika Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-
Misbah***

Muhammad Shohib

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: shohib.surabaya@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengulas konsep kewajiban dan hak suami istri dalam dinamika rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Al-Misbah* sebagai pedoman utama. Tujuannya adalah untuk merumuskan pandangan yang seimbang dan harmonis mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research). Metodologi ini melibatkan analisis terhadap ayat-ayat tertentu yang menjelaskan tentang *Simbiosis Harmonis: Kajian Mendalam atas Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Dinamika Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur tentang pandangan ulama dan pakar tafsir yang relevan. Melalui pendekatan tafsir tematik, dengan analisis yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan suami istri seharusnya merupakan simbiosis harmonis di mana keduanya memiliki kewajiban dan hak yang saling melengkapi. *Tafsir Al-Misbah* menjadi landasan yang kaya akan nilai-nilai Islam tentang hubungan keluarga, yang mendorong upaya menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang bahagia dan berkelanjutan antara suami dan istri dalam keluarga.

Keyword: *Kajian Mendalam, Kewajiban dan hak Suami Istri, Tafsir Al- Misbah*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam, didalamnya firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyampai dan pembawa risalah kemukjizatan Al-Qur'an kepada manusia. Tugas yang diemban olehnya adalah menyuruh manusia supaya beribadah hanya kepada Allah, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan.¹ Hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai perintah

¹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj: Mudzakir AS, Bogor: Litera Antar Nusa, 2009, 25.

agama yang membawa tanggung jawab besar bagi keduanya. Dalam dinamika rumah tangga, kewajiban dan hak suami istri menjadi landasan yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa, sehingga keduanya bisa saling meleburkan diri, menciptakan keterpaduan, keserasian, kebersatuhan jiwa dan raga. Karena itu, suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah, dan tujuan sehingga mereka benar-benar bersama sehidupsemati. Karena jiwa suami juga jiwa istri.² Dalam pernikahan juga akan menciptakan ketentraman, ketenangan batin, dan keteduhan jiwa.³ Ada juga yang mengatakan bahwa penikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah keluarga berdasarkan nasehat agama. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi kewajiban dan hak suami istri tersebut. Hal itu semua juga bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak suami istri, maka hikmah dari perkawinan tidak akan menghasilkan keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan dan kasih sayang.

Suami dan Isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun di dalam rumah tangga, sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama juga dengan kapal besar tengah berlayar. Juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal, tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua, yaitu nakhoda kapal. Satu kapal dengan dua nakhoda tidak mungkin. Dan segala otak yang sihat harus mengakui bahwa tanggung jawab terakhir dalam rumah tangga pastilah suami. Karena dia yang lebih mengetahui rahasia kekuatan dan kelemahan, bahaya dari luar dan rintangan yang akan diatasi. Suami-isteri yang cerdik akan bermusyawarat dalam hal yang penting-penting di dalam rumah tangga. Tentang perbelanjaan, penambahan dan pengurangan anggaran, akan menerima menantu dan sebagainya, namun keputusan terakhir tetap pada suami. Di situlah laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi. Berfikir di luar ini adalah fikiran yang

² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* Volume IV, Jakarta: Lentera Hati, 412.

³ Abu Umar Basyeir, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya: Shaf Publika, 2012, 26.

tidak teratur. "Dan Allah adalah Maha Gagah lagi Bijaksana."⁴ Dengan memperhatikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kewajiban dan hak suami istri dalam dinamika rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang mendalam dengan memanfaatkan perspektif Tafsir Al-Misbah. Melalui analisis yang cermat terhadap teks tersebut, diharapkan dapat dihasilkan pandangan yang komprehensif dan kontekstual tentang konsep kewajiban dan hak suami istri dalam Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan suami istri dalam masyarakat Muslim dan juga membantu dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau metode yang dipergunakan untuk meneliti objek alami dimana penelitiannya berposisi sebagai instrumen kunci dan menekankan pada tatacara penggunaan alat dan teknik yang berorientasi pada paradigma ilmiah dan alamiah. Hal ini karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisa tidak dalam bentuk angka atau statistik.⁵ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang terkait dengan pembahasan dan mencari pemahaman yang utuh darinya. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data inti yang meliputi Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab tafsir. yaitu terdiri dari Al-Qur'an dan Terjemahan-Nya, Kitab tafsir.⁶ Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang mencakup liteartur atau karya yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷

⁴ Hajji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azbar*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 2000), Jilid 1, 538.

⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

⁶ Abd al-Hayyal-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*. Terj. Suryan A.JamrahMetodeTafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

⁷ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013) Vol. 9.

Biografi M. Quraish Shihab

Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhamad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayah Quraish Shihab adalah Abdurrahman Shihab, yaitu guru besar dalam bidang tafsir pernah menjadi rector IAIN Alaudin. Abdurrahman Shihab merupakan salah seorang yang memiliki peran penting di Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Padang, tercatat sebagai salah seorang pendiri UMI. Pada tahun 1958 M, Quraish berangkat ke Kairo dengan bantuan dari beasiswa Pemerintahan Sulawesi Selatan. Quraish mengenyam pendidikan di Mesir dari kelas II Tsanawiyah hingga meraih gelar MA pada tahun 1976 M.⁸ Quraish sempat pulang ke Indonesia pada tahun 1980 M walaupun tidak lama dikarenakan ia melanjutkan program doktoral di Universitas Al-Azhar dan mengharuskan ia untuk kembali lagi ke Kairo. Quraish menyelesaikan program doktoral selama dua tahun dengan yudisium yang sangat bagus yaitu summa cum laude dengan penghargaan tingkat I dan tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas al-Azhar.⁹

Pada tahun 1984 M, Quraish kembali ke Indonesia dan mengajarkan ilmunya di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Selain mengajar di kampus, ia mendapatkan amanah menduduki beberapa jabatan penting, antara lain: Ketua MUI pusat (sejak 1984 M), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989 M), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989 M), Menteri Agama Kabinet Pembangunan VIII (1998 M).¹⁰

Pada tahun 1999-2002 Quraish Shihab terpilih sebagai duta besar di Mesir dan Jibouti yang mana itu merupakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benaknya apalagi berusaha meraihnya. Ketika lulus SMA di Al-Azhar, Kairo, Mesir Quraish mendapatkan dua ijazah SMA, satu yang kurikulumnya khusus bagi siswa-siswi asing (Ma'had al-Bu'ust al- Islamiyah) dan satu lagi ijazah Ma'had al-Qahirah, dengan tambahan mata pelajaran khusus untuk siswa-siswi Mesir. Sejak kecil terpengaruh oleh ayah yang merupakan Guru Besar Ilmu Tafsir di

⁸ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, (Pontianak: Pontianak Press, 2018), 112.

⁹ Saifddin Herlambang Munthe, 113.

¹⁰ Saifddin Herlambang Munthe, 113.

IAIN Alauddin Makasar ia mengidamkan untuk mendalami Ilmu Tafsir. Tetapi angka kelulusan bahasa Arab yang ia raih dengan dua ijazah SMA itu, tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dimana terdapat jurusan Tafsir yang ia idamkan. Ketika itu ia mengulang setahun demi bisa masuk fakultas ushuluddin yang diinginkannya. Quraish Shihab menikah dengan Fatmawaty ASSaqqaf dan dari rahimnya Allah menganugerahkan 5 orang anak yang selalu mendampingi, mendorong dan memberi ketenangan kepadanya, sehingga dapat belajar, menulis, dan mengabdi. Semenjak kecil Quraish Shihab sudah di didik dan di tanamkan cinta Al-Qur'an oleh orang tuanya, setiap surat orang tuanya ketika ia di Mesir berpesan: "Jangan pulang sebelum meraih Ph.D. keberhasilan Quraish juga adalah jasa-jasa dari gurunya, baik di Indonesia ketika ia di SD, SMP Muhammadiyah, maupun di Al-Azhar, Mesir".⁶⁴ Walaupun Quraish disibukkan dengan berbagai aktivitas baik akademik maupun non akademik, ia masih sempat menulis. Bahkan Quraish termasuk sebagai penulis yang produktif, baik menulis di media massa maupun menulis buku. Quraish mengasuh rubric "Tafsir al- Amanah" di harian Pelita. Ia juga merupakan anggota dewan redaksi majalah ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama.¹¹

Karya-karya M.Qurasih Shihab

Prof. M. Quraish Shihab diantara kegiatannya yaitu menulis banyak sekali buku yang sudah terbit dari tangan beliau, di antaranya: Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelebihannya, Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an, Pengantin al-Quran, Haji Bersama Quraish Shihab, Sahur Bersama Quraish Shihab, Panduan Puasa bersama Quraish Shihab, Panduan Shalat bersama Quraish Shihab, Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran, Satu Islam, Sebuah Dilema, Filsafat Hukum Islam, Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda, Kedudukan Wanita Dalam Islam, Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan,

¹¹ Saifddin Herlambang Munthe, Studi Tokoh dari Klasik, 114.

Studi Kritis Tafsir al-Manar, Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Tafsir al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an, Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili, Jalan Menuju Keabadian, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer, Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena, Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam, Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar, Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Asma' al-Husna; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati) 35) Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?, Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma, 40 Hadits Qudsi Pilihan, Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat, M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Doa Harian bersama M. Quraish Shihab, Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an, Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an, Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an, M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, Al-Qur'an dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungskikan Wahyu dalam Kehidupan, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih, Do'a al-Asma' al-Husna (Doa yang Disukai Allah SWT), Tafsir Al-Lubab; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an.¹²

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perananya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang al-Quran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an merupakan Mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu muffasir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Al-Quran tiga puluh juz dari volume satu sampai lima belas.

¹² [Https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab#Karya](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab#Karya)

Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah

Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Banyak orang yang tidak memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kendati demikian, kita harus mengaku bahwa tidak jarang orang yang berminat mengenalnya menghadapi kendala yang tidak mudah diatasi, seperti keterbatasan dan kelangkaan buku rujukan yang sesuai. Menghadapi kenyataan yang demikian, Quraisy Shihab merasa terpanggil untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Memang tidak sedikit kitab Tafsir yang telah ditulis oleh para ahli, yang berusaha menghidangkan pesan-pesan Al-Qur'an. Namun karena dunia selalu berkembang dan berubah, maka penggalian akan makna pesan-pesan Al-Qur'an itu tetap harus selalu dilakukan, agar Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang selalu sesuai dengan tempat dan masa, dapat dibuktikan.¹³

Sebenarnya sebelum menulis Tafsir al-Mishbah, Quraisy Shihab juga pernah menulis kitab Tafsir, yakni Tafsir Al-Qur'an al-Karim yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Hidayah pada 1997. Ada 24 surah yang dihidangkan di sana. Namun Quraisy Shihab merasa belum puas dan merasa masih banyak kelemahan atau kekurangan dalam cara penyajian dalam kitabnya itu, sehingga kitab itu kurang diminati oleh para pembaca pada umumnya. Di antara kekurangan yang ia rasakan kemudian adalah terlalu banyaknya pembahasan tentang makna kosa kata dan kaidah-kaidah penafsiran sehingga penjelasannya terasa bertele-tele. Oleh karena itu, dalam Tafsir al-Misbah dia berusaha untuk memperkenalkan Al-Qur'an dengan model dan gaya yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa ia berusaha untuk menghindangkan bahwa setiap surah pada apa yang disebutkan "tujuan surah" atau "tema pokok" surah. Sebab, setiap surah memiliki "tema pokok" nya sendiri-sendiri, dan pada tema itulah berkisar uraian-uraian ayat-ayatnya.¹⁴

Di kalangan "terpelajar" sering timbul dengan keracuan dengan sistematika penyusunan ayat dan surah-surah Al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkan dengan sistematika karya-karya ilmiah. Mereka bisa saja mengira bahwa penyusunan Al-Qur'an tidak sistematis, rancu dan terjadi pengulang-ngulangan. Bahwa yang tidak mengetahui bahwa sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah,.....Vol.I. VIII.

¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah,.....Vol.I. VIII.

yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang sangat menyentuh. Maka dari itu, untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan yang keliru itu, Quraish Shihab menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surah dengan tema pokoknya.¹⁵

Sistematika Penulisan Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah yang ditulis Quraish Shihab berjumlah XV volume, mencangkup keseluruhan isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada tahun 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2004. Dari kelima belas volume kitab, masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda. Ia dalam menyajikan uraian tafsirnya menggunakan tartib mushafi. Maksudnya, di dalam menafsirkan Al-Qur'an, ia mengikuti urutan-urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat mushaf, ayat demi ayat, surah demi surah, yang di mulai dari Surah al-Fatihah dan di akhiri dengan Surah al-Nas.

Di awal setiap surah, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, ia terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surah yang akan ditafsirkan. Cara ini ia lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surah. Dalam kelompok ayat tersebut, selanjutnya ia mulai menuliskan satu, dan ayat, atau lebih yang di pandang masih ada kaitannya. Selanjutnya dicantumkan terjemah harfiyah dalam bahasa Indonesia dengan tulisan cetak miring. Selanjutnya memberi penjelasan tentang arti kosa kata dari kata pokok atau kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut. Tidak ketinggalan, keterangan mengenai munasabah atau keserasian antar ayat pun juga ditampilkan. Pada akhir penjelasannya di setiap surah, Quraish Shihab selalu memberikan kesimpulan atau semacam kandungan pokok dari surah tersebut serta segi-segi munasabah atau keserasian yang terdapat dalam surah tersebut.¹⁶

Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah

Sebagai sebuah karya manusia biasa, Tafsir al-Misbah tentu saja memiliki kelebihan-kelebihan, sekaligus juga terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. *Kelebihan tafsir Al-Misbah adalah sebagai berikut:* Tafsir Al-Misbah kontekstual dengan kondisi keIndonesiaan. Di

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*Vol. 1. X.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*Vol. 1, Vol. 2, 658-659.

dalamnya banyak merespon hal-hal yang actual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia Internasional. Tafsir Al-Misbah kaya akan refrensi dari berbagai latar belakang refrensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya. Tafsir Al-Misbah sangat kental dalam mengedepankan kolerasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis, seperti W Mongontwery Watt, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan.¹⁷

Adapun kekurangan Tafsir Al-Misbah adalah sebagai berikut: Dalam berbagai riwayat dan kisah-kisah yang dituliskan Quraisy Shihab dalam tafsirnya, terkadang menyebutkan perawinya. Hal ini membuat sulit bagi pembaca, terutama para pengkaji ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah-kisah tersebut. Sebagai contoh misalnya sebuah riwayat dan kisah Nabi Shaleh dalam menafsirkan QS. Al-A'raf: 78; Beberapa penafsirannya yang tergolong berbeda dengan mayoritas mufassir, seperti tentang ketidak wajiban berhijab, membuatnya dicap liberal; Penjelasan penafsiran Quraisy Shihab dalam Al-Misbah tidak dibubuh dengan penjelasan dalam footnote. Sehingga tafsiran-tafsirannya terkesan semuanya merupakan pendapat pribadi. Hal ini tentu bisa saja menimbulkan kliam bahwa Tafsir Al-Misbah tidak ilmiah.

Metode dan Corak Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah bila ditinjau dari bentuk penafsirannya, penulisannya lebih menonjolkan bentuk bi al-ra'y dari pada bi al-Ma'tsur.¹⁸ Dalam Tafsir al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraish Shihab yaitu menggunakan metode Tahlili (analitik), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan Al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat didalam Al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, kolerasi, asbabun nuzul dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*Vol. II. 508.

¹⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 19-24.

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* 57.

Namun disisi lain, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode Tahlili memiliki beberapa kelemahan, maka dari itu dalam penulisannya pun menggunakan metode Mudhu'I atau Tematik, yakni metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu dan menemukan rahasia yang tersembunyi dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, dalam menggunakan Tafsir al-Mawdu'i memerlukan langkah-langkah yang pertama, Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topic yang sama, kedua Mengkaji Asbab al-Nuzul dan kosa kata secara tuntas dan terperinci, ketiga mencari dalil-dalil pendukung baik Al-Qur'an, hadis maupun ijtihad.²⁰ Yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya metode ini dapat menyajikan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibahas. Adanya memberikan tambahan lain dalam karyanya. Ia menilai bahwa cara yang paling tepat untuk menyajikan pesan Al-Qur'an adalah metode Maudhu'i. Dengan demikian metode penulisan Tafsir Al-Misbah ini mengkombinasi antara metode Tahlili dengan metode Maudhu'i.²¹

Ayat-Ayat Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Peneliti menemukan beberapa ayat yang menjelaskan dan menerangkan tentang kewajiban dan hak suami terhadap istri dalam Al-Qur'an sebanyak 7 ayat dalam 5 surat, sebagaimana berikut:

QS. An-Nisa' (4) : 4, QS. An-Nisa' (4) : 19, QS. An-Nisa' (4) : 34, QS. A-Baqarah (2) : 233, QS. At-Talaq (65) : 6, QS. At-Tahrim (66) : 6, QS. Ar-Rum (30) : 21.

Sedangkan ayat yang menerangkan tentang kewajiban dan hak istri kepada suami dalam Al-Qur'an sebanyak 6 ayat dalam 4 surat, sebagaimana berikut:

QS. An-Nisa' (4) : 34, QS. A-Baqarah (2) : 228, QS. A-Baqarah (2) : 234, QS. Ar-Rum (30) : 21, QS. An-Nisa' (4) : 19, QS. At-Tahrim (66) : 6.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*151.

²¹ Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di dalam AlQur'an*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019),117-118.

Namun peneliti hanya membahas 5 ayat yang Aam dalam 4 surat sebagaimana berikut:

QS. An-Nisa' (4) : 4, QS. An-Nisa' (4) : 34, QS. A-Baqarah (2) : 233, QS. Ar-Rum (30) : 21, QS. At-Tahrim (66) : 6.

Penafsiran Ayat-Ayat Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah

Pertama: QS. An-Nisa' (4) : 4

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدِيقَهُنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَلْكُوْهُ هَنِيْتَا مَرِيْتَا²²

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²³

Astabun Nuzul

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r.a berkata “Ada seseorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Ia berkata dengan walinya dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis tersebut. Akhirnya ia bermaksud menikahinya, tanpa memberikan mahar yang layak.” Maka turulah ayat ini.²⁴

Penafsiran

Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi saw, dan dari segi kedudukannya sebagai lambang ksetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an.²⁵ Memahami maskawin dengan nama tersebut di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat ini yakni nih}lah. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga

²² QS. An-Nisa' (4) : 4

²³ Terjemahan Kemenag 2019

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan, Jakarta: Lajnah pentahsian Mushaf Al-Qur'an, 2019. Jilid 2, 115.

²⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Jilid 2, 346.

dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 236, bahwa maskawin dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini menjelaskan bahwa maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri bukan orang lain yang mewajibkan atas dirinya.²⁶ Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar ini juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.²⁷

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena itu ayat di atas setelah menyatakan طبّن thibna yang maknanya mereka senang hati ditambah lagi dengan kata نفس Nafsan / jiwa untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tekanan, penipuan dan paksaan dari siapa pun.²⁸

Imam Bukhari menjelaskan dalam hadisinya yang berbunyi:

حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد

“Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwasanya; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: “Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi”.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 2, 346.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Brpolitik (*Tafsir Al-Qur'an Tematik*), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 377.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 2, 346.

²⁹ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*, *Hadist Riwayat Imam Bukhari* No. 4753.

Analisa Penafsiran

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk membayar maskawin kepada istri, meskipun jumlahnya kecil. Sedangkan Maskawin adalah hak penuh seorang istri, yang dapat digunakan atau diberikan sesuai keinginan. Dan istri bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya. Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia normal, bahkan binatang. Bahkan wanita yang tidak terhormat pun mungkin menolak untuk terlihat atau diketahui membayar apapun untuk pasangannya. Sebaliknya, kebanggaan seorang pria membuatnya enggan menerima dukungan finansial dari wanita karena pandangan alami bahwa sebagai pria, ia seharusnya yang menanggung tanggung jawab tersebut. Ini adalah kodrat atau fitrah yang diberikan oleh Allah SWT.

Kedua: QS. An-Nisa' (4) : 34

الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا آنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³⁰
فَالصَّالِحُاتُ قَنِيتُ حفظتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ تَسْوِرُهُنَّ فَعَظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ قَلْ أَطْعَنْتُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا³¹

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab*¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafakahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³¹

³⁰ QS. An-Nisa' (4) : 34

³¹ Terjemahan Kemenag 2019

Penafsiran

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah qawwamun, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istrinya.³² Kata قوامون qawwamun merupakan bentuk jamak dari kataqawwam, yang terambil dari akar kata qama. Kata قوامون qawwamun dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan الرجال ar-rijal yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.³³

Kemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Allah swt telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan pertimbangan:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimilikioleh seorang lelaki, lebih menunjang kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.³⁴

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu adalah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataan memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Jika ada misalnya seorang perempuan memimpin seorang laki-laki, perintah itu tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan realitas kehidupan manusia, dan

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan* Jilid 2, 424.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan* Jilid 2, 425.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan* Jilid 2, 426.

bukan hanya saja pada manusia pada hewan juga begitu. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, adalah karena lantaran Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu mereka laki-laki dibandingkan dengan wanita lainnya. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada suami, ada istri, dan ada anak dengan sendirinya meskipun tidak disuruh si suami tetap yang menjadi pemimpin. Ibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan ada kaki, ada perut. Semuanya penting tetapi yang kepala tetap kepala.³⁵

Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam hadistnya:

كلم راع وكلم فمسئول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلم راع وكلم مسئول عن رعيته

Artinya: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.*”³⁶

Analisis Penafsiran

Ayat ini menjelaskan dan menggarisbawahi bahwa meskipun suami dianugerahi peran kepemimpinan oleh Allah SWT dalam rumah tangganya, hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Sebaliknya, sangat disarankan agar masalah dalam keluarga diselesaikan melalui musyawarah, yang sangat

³⁵ Hajji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2, 1195.

³⁶ Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, *Imam AlBukhari, Shahih Bukhari*, (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah,t.th), hadist ke 4801

dianjurkan oleh Al-Qur'an sebagai metode penyelesaian masalah yang baik.

Ketiga: QS. A-Baqarah (2) : 233

وَالْوَلَدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكْلُفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالدَّهُ يُوَلِّهَا وَلَا مُؤْلِودٌ لَهُ بِوَلَدٍ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِي مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَمِّنْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁷

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Abi waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³⁸

Penafsiran

Menurut M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa dalam ayat ini adalah menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya., dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan di nisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakian hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memamng berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri / ibu

³⁷ QS. A-Baqarah (2) : 233

³⁸ Terjemahan Kemenag 2019

menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.³⁹

Analisis Penafsiran

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah yang diberikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan standar hidup yang wajar. Hal yang sama berlaku untuk memberikan dukungan kepada kerabat yang membutuhkan dan anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya.

Keempat: QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَنْقَرُّونَ⁴⁰

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁴¹

Penafsiran

Menurut Tafsir Al-Misbah ayat di atas mencerminkan pembuktian kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketentraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.⁴²

Kata azwaj dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri. Dan kata *ilaiha* menunjukkan pada perempuan, serta kata *lakum* menunjukkan kepada laki-laki atau dalam

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 1, 505.

⁴⁰ QS. Ar-Rum (30) : 21

⁴¹ Terjemahan Kemenag 2019

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 11, 34.

hal ini suami-suami. Kata *ilaiba* yang dirangkau dengan kata *litaskunu* mengandung makna yang berarti cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁴³

Analisi Penafsiran

Dari ayat di atas dapat dapat disimpulkan bahwa keinginan seseorang untuk menikah sering kali berkaitan dengan harapan mendapatkan sebuah kedamaian (sakinah) dalam hubungan pasangan. Kedamaian ini diharapkan bukan hanya dirasakan oleh suami atau istri saja, tetapi keduanya juga diharapkan mendapatkan kedamaian dari hubungan tersebut untuk memperkuat kasih sayang (mawaddah wa rahmah), serta untuk meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hamka dalam tafsirnya, di mana keberadaan laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan dimaksudkan untuk menyatukan pasangan dan membangun keluarga, sehingga manusia dapat melanjutkan perannya dalam memelihara kehidupan di bumi. Hamka meyakini bahwa tujuan dari berpasangan adalah untuk merasa didukung dan tidak sendirian dalam menanggung beban kehidupan, serta untuk mencari kedamaian dalam kehidupan ini.

Kelima: QS. At-Tahrim (66) : 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَآهِلِّكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَّادٌ
لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ⁴⁴

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁴⁵

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 11, 35.

⁴⁴ QS. At-Tahrim (66): 6.

⁴⁵ Terjemahan Kemenag 2019

Penafsiran

Dalam Tafsir Al-Misbah dinyatakan bahwa: Ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syari'at Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.⁴⁶

Analisis Penafsiran

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menjaga keluarga mereka agar terhindar dari keburukan dan siksa neraka. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk menetapkan pendidikan agama di dalam keluarga, karena hal tersebut merupakan bagian yang integral dalam menentukan arah kehidupan. Salah satu aspek dari pendidikan agama adalah menyadari tanggung jawab pribadi yang diberikan kepada setiap individu, karena setiap orang yang telah dewasa dan memiliki kewajiban agama memiliki tanggung jawab besar atas dirinya sendiri.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul "Simbiosis Harmonis: Kajian Mendalam atas Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Dinamika Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah" adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggali konsep-konsep kewajiban dan hak suami istri dalam dinamika rumah tangga dengan menggunakan pendekatan Tafsir Al-Misbah sebagai landasan utama. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep tersebut dengan tujuan untuk merumuskan pandangan yang harmonis dan seimbang mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga.

Dari hasil analisisnya, peneliti menyimpulkan bahwa hubungan suami istri seharusnya merupakan simbiosis harmonis di mana kewajiban dan hak keduanya saling melengkapi dan mendukung. Suami

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan* Jilid 14, 326.

dan istri memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga. Keduanya memiliki hak-hak yang perlu dihormati dan dipenuhi, namun juga memiliki kewajiban untuk saling mendukung, menghormati, dan menguatkan satu sama lain. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks Tafsir Al-Misbah dalam merumuskan pandangan tentang hubungan suami istri. Tafsir Al-Misbah memberikan pandangan yang kaya akan nilai-nilai Islam tentang hubungan keluarga, yang mengarah pada upaya menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini mengajak pembaca untuk memahami dan menerapkan konsep simbiosis harmonis antara suami dan istri dalam rumah tangga berdasarkan pandangan yang terinspirasi dari Tafsir Al-Misbah, demi terwujudnya hubungan yang bahagia dan berkelanjutan dalam keluarga.

Daftar Rujukan

Alqur'an Al-karim

Abd al-Hayyal-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i. Terj. Suryan A.JamrahMetodeTafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Abu Umar Basyeir, Mengapa Harus Bercerai, Surabaya: Shaf Publiko, 2012.

Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari, (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah,t.th), hadist ke 4801

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 2000).

Https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab#Karya

Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap, Hadist Riwayat Imam Bukhari No. 4753.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan, Jakarta: Lajnah pentahsian Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Brpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).
- Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, terj: Mudzakir AS, Bogor: Litera Antar Nusa, 2009.
- M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume IV, Jakarta: Lentera Hati.
- Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Nur Chanifah, Abu Samsudin, Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di dalam AlQur'an, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019).
- Saifuddin Herlambang Munthe, Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer,(Pontianak: Pontianak Press, 2018).
- Soejono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 2013).
- Terjemahan Kemenag 2019.